

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjualan dan pembelian adalah istilah dalam ilmu fikih yang memiliki dasarnya dalam al-Quran dan Sunnah. Secara historis, praktik ini merupakan kelanjutan dari syariat sebelum Islam turun kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menghubungkan istilah "*al-bai'*" dengan "*al-'aqd*" (perjanjian), dan karenanya dalam terminologi ilmu syariat, sering disebut sebagai akad jual beli ("*'aqd al-bai'*"). Ini mencakup delapan aspek, termasuk definisi, legitimasi, dan etika transaksi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan barang dagangan dan harga. Selain itu, meliputi juga transaksi yang dinyatakan batal atau cacat, pilihan yang tersedia, dan variasi transaksi seperti *salam*, *istishna'*, *sharf*, *juzaf*, serta masalah riba. Ada juga jual beli amanah yang mencakup praktik-praktik seperti murabahah, tawliyah, dan wadhi'ah, serta akad iqalah..¹

Dalam transaksi jual beli, para penjual diberi janji atas kedudukan yang luhur di hadapan Allah SWT, dengan pahala yang besar. Ini karena penjualan rentan terhadap godaan untuk bertindak tidak patut, seperti kelakuan tamak dan rakus yang menghalalkan segala cara demi keuntungan, seiring dengan prinsip bahwa "uang harus menghasilkan uang". Oleh karena itu, siapa pun yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi, dianggap sebagai seorang pejuang yang memerangi hawa nafsunya. Mereka berhak mendapatkan kedudukan yang setara dengan para pejuang yang lain.

Dalam proses jual beli, pasti terdapat ketentuan yang harus diikuti oleh penjual dan pembeli. Jika transaksi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka transaksi tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Pada zaman globalisasi ini, banyak bisnis yang mengadopsi teknologi modern. Kemajuan ini tercermin dari pertumbuhan pesat media teknologi yang signifikan memengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam transaksi jual beli online. Perangkat seperti ponsel, komputer, dan laptop menjadi alat yang membantu masyarakat terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli dengan lebih mudah.

Internet menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan. Manfaat ini tentu mendapat tanggapan positif

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*(Surakarta: Era Intermedia,2003),200.

dari masyarakat karena dianggap sebagai pilihan yang sangat praktis, cepat, mudah, ekonomis, dan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Ini menjadi alasan mengapa banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis secara online.

Tokopedia, sebuah platform jual beli berbasis teknologi di Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui digitalisasi. Sejak pendiriannya pada tahun 2009, Tokopedia telah berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi yang memiliki dampak besar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara. Tokopedia menawarkan berbagai fitur dalam proses jual beli, termasuk fitur keamanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan komplain jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Tokopedia akan mengelola keluhan tersebut dan menyampaikannya kepada penjual. Ini adalah salah satu faktor yang membuat Tokopedia menjadi salah satu platform belanja online terbesar, terutama di Indonesia.

Menurut Dr. Irvan Bastian Arif, yang menjabat sebagai Kepala Peneliti di Tokopedia, strategi yang diterapkan oleh Tokopedia untuk mempromosikan lapaknya melibatkan berbagai jenis iklan yang menarik bagi pelanggan. Ini termasuk penawaran seperti gratis pengiriman, diskon besar-besaran, dan lain-lain. Tujuan dari strategi promosi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, dengan harapan menciptakan transloyalty (hubungan saling percaya) di antara mereka. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Tokopedia dianggap sebagai salah satu *e-commerce* yang telah mengubah lanskap ekonomi dengan cara perdagangan online.²

Dapat diperhatikan bahwa dengan perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi, cara-cara tradisional seperti penjualan langsung antara supplier dan konsumen sudah mulai ditinggalkan. Sekarang, dengan adanya aplikasi berbasis online, baik supplier maupun konsumen dapat melakukan transaksi jual beli secara digital. Cukup dengan menggunakan aplikasi dan mengetikkan apa yang dicari, barang yang diinginkan dapat dengan mudah ditemukan.

Salah satu fitur menarik dalam jual beli online Tokopedia adalah adanya *Mystery Box* atau kotak misteri. Di sini, pembeli dapat membeli *Mystery Box* tanpa mengetahui secara pasti barang apa yang akan mereka terima. Pembayaran dilakukan di awal sesuai dengan harga

² Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 105-128.

yang ditawarkan oleh penjual, dengan harapan bahwa barang yang diterima sesuai dengan preferensi pembeli.³

Proses transaksi jual beli online melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana pembayaran biasanya dilakukan setelah kedua belah pihak telah menyetujui transaksi. Metode pembayaran seringkali dilakukan secara non-tunai melalui transfer bank, mesin ATM, kartu debit ATM, atau layanan perbankan melalui telepon. Konsep jual beli adalah interaksi yang mengikat antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya, pengalaman pembeli terhadap produk yang diterima dapat bervariasi. Sebagian merasa puas karena barang yang diterima sesuai dengan harapan, terutama dalam konteks pembelian *Mystery Box* di Tokopedia. Namun, ada juga yang merasa kecewa karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan seringkali informasi yang disediakan oleh penjual tentang isi *Mystery Box* tidak mencakup detail yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko bagi pembeli dan membuat transaksi seperti pembelian *Mystery Box* dianggap sebagai gharar karena ketidakjelasan isi barang yang akan diterima.⁴

Menurut tinjauan fiqh muamalah tentang akad bai', praktik jual beli *Mystery Box* di platform Tokopedia, di mana deskripsi barang dalam box tidak tersedia secara jelas dan pasti, dapat menyebabkan adanya ketidakpastian (gharar) dalam transaksi tersebut. Harga yang tinggi dari *Mystery Box* juga termasuk dalam kategori gharar katsir (gharar yang banyak) yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu akad. Dampak dari hal ini adalah kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian pembeli, sehingga transaksi *Mystery Box* ini dianggap sebagai bentuk dzolim.⁵

Dalam konteks Tokopedia, permasalahan utama yang timbul adalah praktik penjualan *Mystery Box* di mana konsumen diberi iming-iming hadiah menarik dalam kotak tersebut. Hal ini memicu minat dan rasa ingin tahu konsumen untuk mencoba keberuntungan dengan membeli *Mystery Box*. Meskipun banyak dari mereka yang terbiasa berbelanja online menyadari ketidakjelasan isi *Mystery Box*, namun karena barang yang ditawarkan relatif murah, mereka tetap tertarik untuk mencoba. Penjual menawarkan *Mystery Box* dengan harga yang

³ Fitria, T.N. (2017). Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 52-62.

⁴ Muttaqien, A. (2009). *Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang : Lemlit Unmuh Malang, 6.

⁵ Siregar, P.A. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Edu Tech*, 57-65

bervariasi, tergantung pada hadiah yang dijanjikan di dalamnya, dengan tujuan untuk menarik minat konsumen.⁶

Proses jual beli *Mystery Box* menarik untuk diselidiki lebih lanjut karena di satu sisi dianggap menarik dan menguntungkan, namun di sisi lain, ada juga yang merasa dirugikan dan meragukan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah karena terdapat ketidakjelasan (gharar) mengenai barang yang diperdagangkan. Isi *Mystery Box* tidak spesifik, misalnya, penjual hanya mencantumkan "sepatu" tanpa spesifikasi yang jelas tentang merek, warna, atau ukuran. Hal ini menimbulkan spekulasi bagi calon pembeli yang bertanya-tanya tentang isi *Mystery Box*, dan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, pembeli tidak dapat mengembalikannya, yang pada akhirnya merugikan pembeli.⁷

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menyelidiki secara menyeluruh strategi penjualan online Tokopedia dan mekanisme jual beli *Mystery Box*. Meskipun jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan, namun ada yang merasa dirugikan dan meragukan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Transaksi seperti ini disebut sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan (gharar) dalam hukum ekonomi syariah, karena isi dari *Mystery Box* tidak spesifik. Hal ini menyebabkan pembeli bertanya-tanya tentang isi *Mystery Box*, dan karena kebijakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka pembeli dapat mengalami kerugian.

C. Rumusan Masalah

Dengan menguraikan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas dan mempertimbangkan batasan masalah yang ada, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut Dengan menguraikan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas dan mempertimbangkan batasan masalah yang ada, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *Mystery Box* di online shop Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *Mystery Box* di online shop Tokopedia?

⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar; Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern"

⁷ Editor Wikipedia, pengertian Tokopedia, diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, pada tanggal 12 februari 2023

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan teori yang terkait dengan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme transaksi jual beli *Mystery Box* di toko online Tokopedia.
2. Untuk mengevaluasi perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *Mystery Box* di toko online Tokopedia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, baik dari segi praktis maupun teoritis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman mekanisme transaksi jual beli *Mystery Box* dari perspektif hukum Islam, terutama bagi mahasiswa IAIN Kudus. Hal ini akan membantu mereka memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih baik dalam konteks praktis.

2. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini akan memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa studi di perguruan tinggi. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan saran, informasi, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup penjelasan tentang arti dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah:

Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada aturan hukum yang mengatur transaksi jual beli berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan penafsiran para ulama.

2. Jual Beli:

Jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan cara tertentu, di mana setiap pihak mendapatkan manfaat yang setara. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah pertukaran barang dengan uang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. *Mystery Box*:

Mystery Box adalah produk belanja di mana pembeli membeli kotak tanpa mengetahui konten di dalamnya.

4. Online Shop:

Online Shop adalah platform di mana konsumen dapat membeli barang dan jasa langsung dari penjual melalui internet secara interaktif dan dalam waktu nyata.

5. Tokopedia:

Tokopedia adalah salah satu platform online yang memungkinkan individu dan pemilik usaha di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa biaya, serta menyediakan pengalaman berbelanja online yang nyaman dan aman.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini disusun dengan sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Peneliti merasa penting untuk menyajikan dan menjelaskan susunan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman nota persetujuan dari pembimbing, halaman kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Isinya meliputi teori-teori terkait, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, pengaturan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi data.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir ini meliputi daftar pustaka sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.